

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN DENGAN PENYEDIA BARANG KEBUTUHAN POKOK
TENTANG
PENYELENGGARAAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK**

Nomor : 510/242 /401.107/2023

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Madiun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun
Alamat : Jalan Salak Nomor 67 Kota Madiun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **FIRMANSYAH SAIFULLAH**
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl. Dr. Sutomo 33 Kota Madiun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK bermaksud melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari APBD Tahun 2023 Kota Madiun, besaran nilai subsidi harga disesuaikan dengan Keputusan Walikota ;
2. PIHAK KEDUA menyediakan barang kebutuhan pokok dalam kondisi baik dan bersedia melakukan penggantian barang jika barang dalam kondisi tidak baik atau rusak;
3. PIHAK KEDUA menyediakan barang kebutuhan pokok, seperti : Beras Medium, Minyak Goreng Kemasan, Cabe Rawit, Gula Pasir, Telor, Bawang Merah, Bawang Putih, Ayam Potong, Daging Sapi, Ikan Segar (**Coret Barang Yang Tidak Tersedia*) ;
4. PIHAK PERTAMA menetapkan harga jual akhir barang kebutuhan pokok, setelah mendapatkan subsidi ;
5. PIHAK PERTAMA melalui bendahara pengeluaran dinas, mentransfer jumlah subsidi harga sesuai dengan rekapan penyaluran subsidi setiap hari ke Nomor Rekening Bank PIHAK KEDUA;
6. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA



FIRMANSYAH SAIFULLAH 
Branch Manager

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN

ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 199201 1 001

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN DENGAN PENYEDIA BARANG KEBUTUHAN POKOK
TENTANG
PENYELENGGARAAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK**

Nomor : 510/242 /401.107/2023

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Madiun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun
Alamat : Jalan Salak Nomor 67 Kota Madiun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **FIRMANSYAH SAIFULLAH**
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl. Dr. Sutomo 33 Kota Madiun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK bermaksud melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari APBD Tahun 2023 Kota Madiun, besaran nilai subsidi harga disesuaikan dengan Keputusan Walikota ;
2. PIHAK KEDUA menyediakan barang kebutuhan pokok dalam kondisi baik dan bersedia melakukan penggantian barang jika barang dalam kondisi tidak baik atau rusak;
3. PIHAK KEDUA menyediakan barang kebutuhan pokok, seperti : Beras Medium, Minyak Goreng Kemasan, Cabe Rawit, Gula Pasir, Telor, Bawang Merah, Bawang Putih, Ayam Potong, Daging Sapi, Ikan Segar (*Coret Barang Yang Tidak Tersedia) ;
4. PIHAK PERTAMA menetapkan harga jual akhir barang kebutuhan pokok, setelah mendapatkan subsidi ;
5. PIHAK PERTAMA melalui bendahara pengeluaran dinas, mentransfer jumlah subsidi harga sesuai dengan rekapan penyaluran subsidi setiap hari ke Nomor Rekening Bank PIHAK KEDUA;
6. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA


PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA
member of  ID FOOD
FIRMANSYAH SAIFULLAH †
Branch Manager

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN


ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 199201 1 001